

PROFIL PEMIMPIN NEGARA RI YANG DIHARAPKAN

Tulisan dalam rangka penerbitan Majalah Gema Infanteri
Edisi No. 75 Tahun 2005 Pusat Kesenjataan Infanteri
Markas Besar Angkatan Darat Republik Indonesia
10 Agustus 2004

Oleh

DRS. ASTIM RIYANTO, SH, MH.

Dosen Bidang Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

**REDAKSI MAJALAH GEMA INFANTERI SDIRBINSEN
PUSSENIF TNI AD BANDUNG
PUSAT KESENJATAAN INFRANTERI
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
REPUBLIK INDONESIA
2004**

PROFIL PEMIMPIN NEGARA RI YANG DIHARAPKAN^{*)}

Oleh Drs. Astim Riyanto, SH, MH.^{**)}

SUATU organisasi, perhimpunan, paguyuban, instansi, satuan, kelompok, atau masyarakat, negara tertentu, baik disadari maupun tidak disadari secara umum mempunyai kepentingan yang sama guna mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu untuk negara Republik Indonesia (RI) berupa cita-cita negara RI dan tujuan negara RI yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lazim disingkat UUD 1945. Cita-cita negara RI termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, alinea kedua, menyatakan : "... Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Oleh karena cita-cita merdeka, bersatu, dan berdaulat telah tercapai, maka lazim disebutkan cita-cita negara RI adalah "adil dan makmur" atau masyarakat adil dan makmur, lengkapnya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Adapun tujuan negara RI termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, menyatakan : "... suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

Dari empat tujuan negara RI tersebut, tiga tujuan pertama merupakan tujuan ke dalam/intern (nasional) dan satu tujuan terakhir merupakan tujuan ke luar/ekstern (internasional). Dalam usaha mencapai tujuan bersama itu selain memerlukan kerja sama antara orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi juga memerlukan pemimpin. Pemimpin diperlukan untuk memimpin. Perbedaan atau kelebihan pemimpin dengan yang bukan pemimpin adalah kelebihanannya untuk memimpin. Kelebihanannya adalah kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendakinya.

Sudah tentu sulit dibayangkan suatu organisasi, perhimpunan, paguyuban, instansi, satuan, kelompok, atau masyarakat, negara tertentu mencapai tujuannya dengan baik tanpa keberadaan dan peranan pemimpin. Dalam konteks kehidupan negara sebagai tatanan hukum atas organisasi kekuasaan, maka pemimpin dimaksud adalah pemimpin negara yang ber-

^{*)} Judul dari Penyunting, tulisan dalam rangka penerbitan Majalah Gema Infanteri Edisi No. 75 Tahun 2005 Pusat Kesenjataan Infanteri Markas Besar Angkatan Darat Republik Indonesia.

^{**)} Dosen selaku Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (Golongan IV/c) bidang hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

daulat. Dalam hubungan dengan kehidupan negara RI, maka pemimpin dimaksud adalah pemimpin negara RI. Pemimpin negara RI dalam tata negara Indonesia berdasarkan Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002 (Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus) mencakup pemimpin-pemimpin pada suprastruktur politik yang berkedudukan setara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di dalamnya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pemeriksa Keuangan; Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; serta terutama Presiden atau Lembaga Kepresidenan yang di dalamnya terdiri atas Presiden (sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan) dan Wakil Presiden.

Berbicara mengenai pemimpin negara RI berarti pemimpin yang memimpin negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam era globalisasi sekarang ini, pemimpin suatu negara *c.q.* negara RI tidak lagi terkungkung dalam suatu yurisdiksi negara. Mereka yang menjadi pemimpin di negara yang sedang berkembang termasuk dan terutama di sini Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang handal. Oleh karena itu, pemimpin negara *c.q.* negara RI sekarang ini dan ke depan menghadapi tantangan besar yang berbeda dari era sebelumnya.

Tantangan Yang Dihadapi Pemimpin Negara RI

Secara umum dilihat dari segi ruang lingkupnya, sehubungan dengan masyarakat dunia menggejala menjadi masyarakat global, maka tantangan yang dihadapi pemimpin negara RI dapat dibagi ke dalam dua tingkatan yaitu tingkatan nasional dan tingkatan internasional. Termasuk ke dalam tingkatan nasional meliputi dari yang terendah tahap desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan hingga tahap nasional. Termasuk ke dalam tingkatan internasional meliputi dari yang terendah tahap regional (seperti *Association of South East Asian Nations/ASEAN*), kontinental (seperti Asia), hingga tahap internasional (global).

Dilihat dari tingkatan nasional dan tingkatan internasional tersebut, maka pemimpin negara RI *i.c.* pemimpin pemerintahan negara RI harus menyadari kepentingan nasional dan juga mencermati kondisi internasional dengan memahami konstelasi peluang dan tantangan global tadi bagi kepentingan nasional.

Berkenaan dengan tantangan ke dalam/intern (nasional), pemimpin negara RI sekarang ini dan ke depan dalam waktu dekat dihadapkan pada sejumlah masalah yang memerlukan pemecahan, penyelesaian, atau penuntasan segera. Sejumlah masalah yang dihadapi oleh pemimpin negara RI tadi — yang umumnya dihadapi oleh pemimpin-pemimpin negara-

negara yang sedang berkembang — di antaranya pengimplementasian dasar negara Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara; penegasan garis batas wilayah negara dengan negara tetangga yang berbatasan; penataan birokrasi dan aparaturnya; penambahan penduduk; pertumbuhan industri (manufaktur dan nonmanufaktur), perdagangan, dan jasa; laju pertumbuhan ekonomi; produktivitas secara nasional; penyelundupan; pelestarian fungsi hutan; penyebaran pembangunan antardaerah; perlindungan hak-hak (cipta, paten, dan merek) atas kekayaan intelektual (HaKI); pemenuhan sembilan bahan pokok bagi masyarakat; peningkatan pendidikan (kuantitas, kualitas, relevansi, pemerataan, dan anggaran); pemanfaatan sumber daya laut; pengembangan industri pariwisata (hotel dan restoran, tempat-tempat wisata, serta biro perjalanan); pembangunan infrastruktur ekonomi; pengelolaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri; pengawasan tenaga kerja asing; pembangunan zona-zona pembangunan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat; penataan badan usaha milik negara; penguatan fundamental ekonomi; pemantapan fundamental stabilitas keamanan; pemantapan moneter dan fiskal; peningkatan ekonomi kerakyatan; penggalakan ekspor produk-produk unggulan; penambahan lapangan kerja; penanggulangan pengangguran (kentara dan tidak kentara); pengentasan kemiskinan; penanggulangan penyalahgunaan narkoba; peningkatan pengawasan wilayah laut nusantara; peningkatan barang jadi bagi keperluan ekspor; peningkatan daya beli masyarakat; peningkatan kemandirian masyarakat; penanggulangan separatisme; pencegahan konflik horizontal yang menyangkut SARAT (Suku bangsa, Agama, Ras, Antargolongan, dan Tanah); penanggulangan kriminalitas; pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; pengembangan hukum sebagai sarana pembaharuan/pembangunan masyarakat; penegakan hukum; dan sejenisnya.

Dalam pada itu, berkaitan dengan tantangan ke luar/ekstern (internasional), pemimpin negara RI sekarang ini dan ke depan dalam waktu dekat dihadapkan pada sejumlah masalah yang memerlukan penanganan sungguh-sungguh. Sejumlah masalah yang dihadapi oleh pemimpin negara RI tadi di antaranya memperkuat posisi perundingan (*bargaining position*) Indonesia dalam *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*, *Asian Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *World Trade Organization (WTO)*; peningkatan peranan perwakilan (kedutaan besar, konsulat, atase) negara RI di negara-negara sahabat; peningkatan pasar barang dan jasa produk Indonesia di negara lain; penggalangan para investor asing di negaranya untuk menanamkan modal di Indonesia; implementasi politik bebas aktif; partisipasi dalam penanggulangan pemanasan global, efek rumah kaca, terorisme; penggalakan pameran barang dan jasa produk Indonesia di negara-negara yang memiliki pangsa

pasarnya; perluasan dan pemantapan kerja sama ekonomi di negara-negara diberbagai kawasan yang potensial bagi pasar barang dan jasa produk Indonesia, dan sejenisnya.

Kualifikasi Pemimpin Negara RI

Dalam khasanah budaya *c.q.* tradisi bangsa Indonesia dikenal ungkapan dalam bahasa Jawa yang juga merupakan asas kepemimpinan yaitu *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Ketiga asas kepemimpinan itu ditambah dengan asas-asas kepemimpinan lain, sehingga menjadi sebelas asas kepemimpinan, yaitu : (1) iman dan taqwa (beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT), (2) *ing ngarsa sung tulada* (di depan memberi teladan), (3) *ing madya mangun karsa* (di tengah membangun semangat), (4) *tut wuri handayani* (dari belakang memberikan dorongan), (5) waspada purba wisesa (selalu waspada, mengawasi, dan berani memberikan koreksi), (6) *ambeg parama arta* (dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan), (7) *prasaja* (tingkah laku sederhana dan tidak berlebihan), (8) *satya* (loyal secara timbal balik, loyal ke atas, loyal ke samping, dan loyal ke bawah), (9) *gemi nastiti* (kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran kepada yang benar-benar diperlukan), (10) *belaka* (kemauan, kerelaan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan), serta (11) *legawa* (kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi yang lebih muda).

Secara yuridis-formal, kualifikasi atau persyaratan pemimpin negara RI khususnya Presiden didapati dalam UUD 1945, Pasal 6 ayat (1), sebelum mengalami perubahan menyatakan Presiden ialah orang Indonesia asli. Setelah mengalami perubahan, Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001, Pasal 6 ayat (1) menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, Pasal 9 ayat (1) mengenai Sumpah atau Janji Presiden dan Wakil Presiden, juga didapati kualifikasi pemimpin negara RI selaku Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Sumpah atau Janji Presiden dan Wakil Presiden itu mengandung tiga unsur kualifikasi pemimpin negara RI selaku Presiden dan Wakil Presiden tadi, yaitu : (1) memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, (2) memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta (3) berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) RI Nomor XIII/

MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera, Pasal 4 menyatakan Menteri-menteri (selaku pegawai tinggi, pemimpin negara, dan pemimpin departemen/kementerian negara) memenuhi delapan syarat : (a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) setia pada Pancasila dan Revolusi, (c) berwibawa, (d) jujur, (e) cakap/ahli, (f) adil, (g) dukungan dari rakyat, (h) tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra-revolusi G. 30. S./PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1973 tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Pasal 1 ayat (1) menyatakan calon Presiden dan Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi 14 syarat : a. Warga Negara Indonesia; b. Telah berusia 40 tahun; c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum; d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; e. Setia kepada Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis; g. Berwibawa; h. Jujur, i. Cakap; j. Adil; k. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis; l. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan G. 30. S./PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya; m. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun; n. Tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi 15 syarat : a. Warga Negara Indonesia; b. Telah berusia 40 tahun; c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum; d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; e. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. Memiliki visi kenegarawanan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa; g. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis; h. Berwibawa; i. Jujur; j. Cakap; k. Adil; l. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis; m. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti gerakan G. 30. S./PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya; n. Tidak sedang men-

jalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; o. Tidak terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Ayat (2)-nya menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan ini, juga melaporkan daftar seluruh kekayaannya.

Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001, Pasal 6 ayat (2) menyatakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal ayat (2) itu adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tadi, Pasal 6 menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi 20 syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; c. tidak pernah mengkhianati negara; d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara; g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. terdaftar sebagai pemilih; l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; m. memiliki daftar riwayat hidup; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; r. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G. 30. S./PKI; t. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih.

Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001, Pasal 7A, menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya (*impeachment*) oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam tataran daerah, didapati kualifikasi pemimpin daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 33 menyatakan yang ditetapkan menjadi Kepala Daerah — yang baik langsung maupun tidak langsung di samping sebagai alat pemerintah daerah juga sebagai alat pemerintah pusat — adalah warga negara Indonesia dengan 12 syarat : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah; c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua Pengadilan Negeri, d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat; e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh tahun); f. sehat jasmani dan rohani; g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri; j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

Dalam hal memberlakukan peraturan perundang-undangan dari pertingkatan atau tata urutan peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas peraturan perundang-undangan untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan tertentu. Secara garis besar, berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, alinea kedua, menyatakan tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah UUD 1945 Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Di antara asas-asas peraturan perundang-undangan tadi yang relevan dengan pembahasan di sini yaitu asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, asas undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, dan asas undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku lebih dahulu.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rekrutmen pegawai negeri (sipil, tentara, dan polisi) dengan menggunakan *merit system* atau *the right man on the right place/job* hingga kelak menjadi tenaga profesional (memiliki keahlian, memiliki komitmen, menjunjung tinggi etika, dan menghargai kolegalitas). Di samping itu, diutamakan dari mereka yang memiliki kecerdasan yang memadai, loyalitas yang tangguh, jiwa wiraswasta *c.q.* wirausaha (*entrepreneur*), sehat jasmani dan rohani, serta persyaratan konvensional lain yang sudah relatif baku.

Profil Pemimpin Negara RI

Profil atau sosok pemimpin negara RI menggambarkan kualifikasi manusia unggul yang mampu memimpin bangsa dan negara RI. Suatu negara yang wilayahnya luas (sekitar luas Eropa atau Amerika Serikat); dengan jumlah penduduk besar (nomor empat terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat); terletak pada posisi silang antara dua benua (Asia dan Australia) beserta budayanya serta dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik); berada pada lalu lintas internasional yang ramai; serta ragam suku bangsa dan ras, budaya, dan agama yang majemuk (*bhinneka, plural*).

Profil pemimpin negara RI secara kualitatif memiliki kemampuan mumpuni di mana setidaknya memenuhi aspek-aspek iman dan taqwa, mempunyai visi dan misi, menjunjung tinggi moral, cerdas, percaya diri, kepribadian, disiplin, tangguh, pionir, kebijakan, kebijaksanaan, demokratis, adil, kecakapan, komitmen, wawasan luas, loyalitas, dedikasi, jiwa wiraswasta *c.q.* wirausaha (*entrepreneur*), jujur, kreatif, luwes, keberanian melakukan tindakan (*action*) dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara serta juga antarbangsa dan antarnegara. Profil pemimpin negara RI seperti itu terbuka bagi siapa saja berdasarkan peraturan yang berlaku dan yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan dengan tidak membedakan asal dari kalangan politisi, pegawai negeri (sipil, tentara, dan polisi), industriawan, guru, aktor/aktris, seniman, pedagang, petani, nelayan, dan sebagainya.

Pemimpin Negara RI Yang Diharapkan

Mengacu kepada kondisi negara RI dan kondisi global yang ada dan situasi dinamis pada saat ini, maka pemimpin negara RI yang diharapkan pada tahap sekarang adalah pemimpin yang mampu memimpin ke dalam/intern (nasional) dan mampu berkomunikasi efektif ke luar/ekstern (internasional).

Mampu memimpin ke dalam/intern (nasional) dalam arti mampu memberi inspirasi, menentukan arah, memelopori, dan menggerakkan pemimpin-pemimpin formal dan

informal tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota) dan nasional (suprastruktur politik, aparat departemen/nondepartemen, dan para duta besar di negara sahabat) untuk bekerja keras mengerahkan segala daya upaya agar para pemimpin di bawah kepemimpinannya mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing secara efisien, efektif, dan ekonomis. Begitu pula manusia-manusia di bawah lingkungan kepemimpinannya mau bekerja keras dalam okupasi dan profesi masing-masing sehingga menghasilkan keunggulan-keunggulan, baik keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maupun keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) di bidang yang ditekuninya.

Mampu berkomunikasi efektif ke luar/ekstern (internasional) dalam arti mampu melakukan negosiasi dengan negara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi kepentingan nasional. Pada saat yang berbarengan mampu menyakinkan pihak-pihak dalam lembaga-lembaga dan forum regional/internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta organ-organ di dalamnya, Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*), Kawasan Perdagangan Bebas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations Free Trade Area*), dan sejenisnya.

Oleh karena itu, kepada siapa saja terutama kaum generasi muda yang berminat menjadi pemimpin negara RI atau pemimpin di setiap strata pemerintahan dari yang tertinggi hingga terendah hendaknya mempersiapkan diri agar pada waktunya menjadi calon yang handal dan dapat bersaing secara *fair* dengan calon lainnya. Begitu pula bagi kaum generasi muda yang bergerak di bidang badan usaha milik negara/daerah, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik koperasi hendaknya menekuni bidangnya hingga suatu saat menjadi sampai ke posisi puncak dengan menyandang keunggulan yang membanggakan bagi warga bangsa dan warga dunia. Hal serupa juga bagi kaum generasi muda yang bergerak dalam lapangan sosial budaya hendaknya memupuk kehandalan dan ketangguhan agar suatu saat menjadi warga negara pilihan yang membanggakan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, atau bahkan bagi kemajuan masyarakat dunia. Dengan mempersiapkan diri sedini dan secermat mungkin, maka diharapkan pada waktunya jika berminat menjadi pemimpin pada jenjang dan bidang apapun baik dalam bidang kenegaraan/pemerintahan maupun dalam bidang non-kenegaraan/non-pemerintahan tidak akan menghadapi kesulitan atau persoalan yang berarti.

Harus disadari oleh semua kalangan bahwa negara Indonesia yang berpotensi menjadi negara adi kuasa atau adi daya (*super power*) di dunia tidak akan atau kecil kemungkinan menjadi realita tanpa dipimpin oleh orang yang tepat dalam waktu yang tepat.

Daftar Pustaka

- Arifin Abdulrachman, 1971, *Teori, Pengembangan, dan Filosofi Kepemimpinan Kerja*, Jakarta : Bhratara.
- Astim Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Bandung : Yapemdo.
-, 2000, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Bandung : Yapemdo.
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dan Gama Media.
- Geoffrey G. Meredith, Robert E. Nelson, and Philip A. Neck, 1996, *Kewirausahaan Teori dan Praktek (The Practice of Entrepreneurship)*, Penerjemah Andre Asparsayogi, Cetakan Kelima, Jakarta : PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Balairung & Co.
- Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), 1995, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud dan PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mangunhardjana S. J., A. M., 1976, *Kepemimpinan*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Mar'at, 1984, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Maxwell, John C., 1995, *Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda*, Alih Bahasa Anton Adiwijoyo, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Newman, Bill, 1999, *Sepuluh Hukum Kepemimpinan (The Ten Laws of Leadership)*, Alih Bahasa Sri Angky Vranken, Jakarta : PT. Gramedia.
- Pegg, Mike, 1994, *Kepemimpinan Positif*, Alih Bahasa Arif Suyoto, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Ransom, Mildred, 1963, *How to Be A Leader*, New York : Christoper Books.
- Thaufick Rasjid, 1981, *Wiraswasta : Orientasi, Konsepsi, dan Ikrar*, Bandung : Tugas Wiraswasta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.
- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Di-tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 19 Oktober 1999.
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Di-tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 9 November 2001.
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Di-tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XIII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang *Kabinet Ampera*.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tanggal 19 Maret 1973 tentang *Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia*.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004*.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang *Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia*.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara 1999 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* (Lembaran Negara 2003 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311).

Bandung, 10 Agustus 2004

RIWAYAT HIDUP

Drs. Astim Riyanto, SH, MH. adalah dosen selaku Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (Golongan IV/c) bidang hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Lahir di Cilacap, 2 April 1949. Menyelesaikan Sekolah Rakyat Negeri (1962), Sekolah Menengah Pertama Negeri (1965), dan Sekolah Pendidikan Guru Negeri (1968) di Cilacap. Menyelesaikan Sarjana Muda (1973) dan Sarjana (1978) Pendidikan Jurusan Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum (PKNH) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung. Selanjutnya, menyelesaikan Sarjana Muda (1981) dan Sarjana (1989) Hukum Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung. Kemudian, menyelesaikan Magister (1997) Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Mengikuti pendidikan nonformal berupa kursus yang berkaitan dengan bidang hukum antara lain lulus Ujian Penasihat Hukum di Pengadilan Tinggi Bandung (1984), Bahasa Belanda (1992). Mengikuti seminar/konferensi/diskusi panel/rapat kerja/sarasehan/pelatihan/pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan bidang hukum antara lain Pelatihan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) diselenggarakan Departemen Kehakiman di Bandung (1995), *SEAMEO INNOTECH International Conference in Manila, Philippines* (1997), Seminar Hukum Kepailitan diselenggarakan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Jakarta (1998), Seminar Hukum Pemerintahan Daerah diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I) Jawa Barat di Bandung (1998), Pelatihan Pelatih Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) tingkat nasional diselenggarakan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di Bogor (1999), Rapat Kerja Nasional Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilu Pusat di Jakarta (1999), Diskusi Panel Pemilihan Langsung Presiden diselenggarakan Forum Studi Demokrasi Jakarta di Bandung (1999), Seminar Hukum Ekonomi Internasional diselenggarakan AAI di Bandung (1999), Seminar Perlindungan Hukum Bagi Debitur Beritikad Baik Terhadap Langkah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diselenggarakan AAI di Bandung (1999), Pelatihan Praktisi/Konsultan Hukum diselenggarakan Universitas Padjadjaran di Bandung (1999), Seminar Perspektif Supremasi Hukum Dalam Demokratisasi Di Indonesia diselenggarakan AAI di Bandung (1999), Sarasehan Peran Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Hukum Pada Masyarakat Madani diselenggarakan Universitas Langlangbuana di Bandung (1999), Sarasehan Penegakan Hukum Di Indonesia Pada Era Reformasi diselenggarakan Alumni

Fakultas Hukum Universitas Parahyangan di Bandung (1999), Seminar Nasional Penegakan Hukum Dalam Masa Transisi diselenggarakan Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Jawa Barat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat di Bandung (1999), Diskusi Panel Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Dan Peradilan Indonesia diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan di Bandung (1999), Pertemuan Kelompok II A Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Dengan Tokoh Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jawa Barat Mengenai Amandemen UUD 1945 di Bandung (2000).

Karya ilmiahnya berupa buku di bidang hukum antara lain Teori Konstitusi (2000), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003). Karya ilmiahnya berupa makalah yang dipresentasikan antara lain Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (UPI, 1997), Peranan Mahasiswa Dalam Bela Negara (UPI, 1997), Perwujudan Wawasan Nusantara Atas Dasar Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (SESKO TNI AD, 1996), Fundamental Stabilitas Keamanan (SESKO TNI AD, 1998), Pembinaan Resimen Mahasiswa Dalam Prespektif Hukum (Depdikbud dan Dephankam, 1999), Kebijakan Pemilihan Umum (PPD I Jawa Barat, 1999). Karya ilmiahnya berupa makalah yang disusun atas permintaan atau disumbangkan tanpa dipresentasikan antara lain *Entrepreneurship (SEAMEO INNOTECH International Conference, Manila, Filipina, 1997)*, Model Pengembangan Tradisi Hukum Lokal (Setda Pemkot Bandung, 2001), Upaya Melestarikan Ideologi Nasional Pancasila (DPA RI, 2001), Determinan Hukum Dalam Pengembangan Perguruan Tinggi (Panitia Seminar Nasional di Bandung, 2002), Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Panitia Seminar Reformasi Pelayanan Publik di Bandung, 2002).

Jabatan-jabatan yang dipercayakan kepadanya antara lain Kepala Biro Hubungan Masyarakat/Humas IKIP Bandung (1980-1984), Wakil Ketua (1993-1998) dan Ketua (1998-1999) Penyunting Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS) PK FPIPS IKIP-JPIPS FKIP Universitas/STKIP se Indonesia, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FPIPS UPI (1995-2001), Sekretaris Tim Bantuan Hukum UPI (1998-2002), Ketua Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bantuan Hukum UPI (sejak 2002). Kegiatan kemasyarakatan/profesi antara lain Wakil Komisaris Himpunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia Komisariat Bandung (1981-1984), Tim Pakar Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1995-2002), Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa UPI (1996-1998), Wakil Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Jawa Barat (sejak 1998), mewakili UPI menjadi Pengawas Pemilihan Umum Tingkat I Jawa Barat Tahun 1999.